



PENETAPAN

Nomor 0079/ Pdt.P/ 2017/ PA Dps.

الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON., umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2017 yang, telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 0079/ Pdt.P/ 2017/ PA Dps. Tanggal 14 Desember 2017, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar. Pernikahan mana akan dilakukan dengan calon istrinya yang bernama Calon Isteri Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam bertempat tinggal di Kota Denpasar ;
2. Bahwa, pernikahan dimaksud di atas, akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan ;
3. Bahwa, syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut aturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencaai usia 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak bulan lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp 85.000,00 (delapan puluh lima) begiupun calon istrinya sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga ;
6. Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
7. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil – dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan itu. Bahwa keinginan untuk menikahkan anak Pemohon telah disampaikan di KUA Kecamatan Denpasar Selatan, namun KUA menolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun, sesuai dengan surat penolakan nomor XXX/ XXXX/ 2017 tanggal 09 Juli 2017 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri Pemohon ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, yang kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut. Pemohon tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahan isi permohonannya tersebut, dengan menambahkan bahwa sesungguhnya permohonan ini sangat mendesak, karena saat ini calon istri dari anak Pemohon tersebut dalam keadaan hamil ;

Bahwa, dalam perkara ini telah didengar pula keterangan dari pihak – pihak sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 17 tahun, agama islam, bertempat tinggal di Kota Denpasar,

Menerangkan bahwa dirinya adalah anak kandung dari Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah dalam perkara ini. Demikian pula menyatakan bahwa dirinya telah menjalin hubungan cinta yang telah sedemikian eratnya dengan seorang wanita yang bernama Calon Istri Pemohon, sehingga saat ini telah begitu besar niatnya untuk menikahi wanita tersebut, serta sanggup memikul bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala keluarga ;

2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Denpasar ;

Menerangkan bahwa dirinya adalah calon istri yang akan dinikah anak dari Pemohon, yang membenarkan telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon tersebut dengan sedemikian eratnya, dan saat ini dalam keadaan hamil, sehingga telah begitu besar niatnya untuk menikah dengan pria tersebut ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 0000000000000000 tertanggal 13 Desember 2015 atas nama Pemohon, yang selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX/ XXX/ 2007 tanggal 02 Januari 2007 atas nama Anak Pemohon, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi kode P. 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Surat Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Juni 2017 tentang Pemberitahuan adanya halangan perkawinan, yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya disebut P.3
4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 12 Juni 2017 tentang Penolakan Pernikahan, yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya disebut P.4

B. SAKSI SAKSI

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama Calon Isteri Pemohon, yang saksi juga kenal dengan wanita tersebut. Sedemikian erat hubungan cinta tersebut, hingga mengakibatkan hamil, karenanya Pemohon beserta keluarga dari wanita tersebut bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut. Namun, saat ini usia anak Pemohon tersebut belum cukup umur, sehingga KUA menolak untuk melaksanakan perkawinan dimaksud dan kemudian diajukan permohonan ini ;
- Bahwa, saksi tahu, anak Pemohon yang bernama Rizki tersebut beserta calon istrinya telah sama menyatakan niatnya untuk segera menikah, dan saksi tahu pula bahwa anak Pemohon tersebut sanggup memikul beban tanggung jawab sebagai kepala keluarga ;
- Bahwa, saksi tahu antara Anak Pemohon dengan Calon Isteri Pemohon tersebut sama – sama beragama Islam, keduanya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya hubungan darah, sesusuan ataupun sebab lain yang menyebabkan terhalangnya pernikahan ;

2. **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Rizqy Aziz Maulana;
- Bahwa, saksi tahu bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama Calon Isteri Pemohon, yang saksi juga kenal dengan wanita tersebut. Sedemikian erat hubungan cinta tersebut, hingga mengakibatkan hamil, karenanya Pemohon beserta keluarga dari wanita tersebut bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut. Namun, saat ini usia anak Pemohon tersebut belum cukup umur, sehingga KUA menolak untuk melaksanakan perkawinan dimaksud dan kemudian diajukan permohonan ini ;
- Bahwa, saksi tahu, anak Pemohon yang bernama Rizki tersebut beserta calon istrinya telah sama menyatakan niatnya untuk segera menikah, dan saksi tahu pula bahwa anak Pemohon tersebut sanggup memikul beban tanggung jawab sebagai kepala keluarga ;
- Bahwa, saksi tahu antara Anak Pemohon dengan Calon Isteri Pemohon tersebut sama – sama beragama Islam, keduanya tidak punya hubungan darah, sesusuan ataupun sebab lain yang menyebabkan terhalangnya pernikahan ;

Bahwa, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian, ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar anaknya yang bernama ANAK PEMOHON Maulana alias Rizqy Aziz Maulana yang saat ini umur 17 tahun diberi dispensasi untuk dapat melaksanakan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama Calon Isteri Pemohon. Alasan dari permohonan tersebut, karena anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan cinta yang telah sedemikian eratnya, sehingga untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar maka Pemohon berniat menikahkan anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut pada angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya, berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon adalah orang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penadilan Agama Denpasar secara absolut maupun relatif berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa di depan sidang telah didengar pula keterangan anak Pemohon dan calon istrinya yang semuanya telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan dimaksud, sehingga Majelis menilai, bahwa tidak ada pihak yang dipaksa untuk melakukan pernikahan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti Surat P.1, dan P.2 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut merupakan akta otentik yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah benar orang yang identitasnya seperti tertera dalam identitas permohonan perkara ini, serta Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak kandung yang bernama Anak Pemohon yang saat ini berumur 17 tahun ;

2. Bukti Surat P.3 dan P.4, adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon telah menempuh proses administratif untuk mendaftarkan pernikahan anaknya, tetapi terdapat kekurangan persyaratan sehingga proses ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang punya hubungan keluarga yang dekat Pemohon, yaitu saudara kandungnya. Terhadap kedudukan formil saksi tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut :

- a. Ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg:
 - (1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
 - 1^o. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
 - 2^o. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
 - 3^o. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
 - 4^o. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
 - (2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.
- b. Penjelasan pasal 172 ayat 2 tersebut menyatakan :

Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.
- c. Ketentuan Pasal 1910 KUHPerdata :

Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

 1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;



2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapatlah ditarik suatu prinsip hukum, bahwa secara umum orang – orang yang termasuk dalam kelompok orang sebagaimana disebut dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, tidak dapat memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan, akan tetapi ketentuan pasal 172 ayat (2) merupakan perkecualian ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata, tentang kedudukan warga (*burgerlijke stand*), seperti misalnya tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya, maka orang – orang disebut dalam pasal 172 ayat (1) tidak boleh ditolak dalam memberikan kesaksian. Hal itu pula sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1910 KUHPerdata sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara tentang perkawinan, maka berdasar pertimbangan tersebut di atas, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai hal yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas. Adapun nilai kebenaran dari keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim pertimbangan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung yang sah, yang bernama Anak Pemohon Maulana alias Rizqy Aziz Maulana yang saat ini berumur 17 tahun ;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama Calon Isteri Pemohon. Hubungan cinta tersebut telah sedemikian eratnya hingga saat ini Calon Isteri Pemohon tersebut dalam keadaan hamil ;
3. Bahwa, antara Anak Pemohon Maulana alias Rizqy Aziz Maulana dengan Calon Isteri Pemohon tidak ada hubungan darah, susuan ataupun perkawinan yang menyebabkan terhalang untuk melakukan pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berhubungan erat dengan petitum lainnya, maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah pertimbangan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2** Pemohon meminta agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anaknya yang bernama Anak Pemohon Maulana alias Rizqy Aziz Maulana untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon Isteri Pemohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut diaturlah tentang prinsip - prinsip hukum tentang pelaksanaan perkawinan dalam Undang - Undang perkawinan di Indonesia, yang salah satunya adalah aturan tentang persyaratan usia yang diizinkan untuk melaksanakan perkawinan yakni 19 tahun untuk pria, dan 16 tahun untuk wanita (vide pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa tujuan pengaturan usia perkawinan tersebut, adalah agar calon suami - isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. (*vide* Penjelasan Umum Undang – Undang 1 Tahun 1974);

Benimbang, bahwa penentuan batasan usia untuk melaksanakan perkawinan tersebut juga diterapkan dalam sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang - kurangnya berumur 16 tahun.

Menimbang, bahwa meski demikian, dalam aturan pembatasan usia perkawinan tersebut tetap dimungkinkan adanya penyimpangan, yang atas penyimpangan untuk itu dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan sepanjang hukum masing-masing agamanya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (*vide* pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974). Majelis Hakim menganggap, dalam pemberian dispensasi perkawinan tersebut haruslah didasarkan atas sebuah keadaan darurat yang menimpa Pemohon sehingga prinsip maslahat yang ditetapkan dalam aturan pembatasan perkawinan, betul – betul tidak dapat diterapkan kepadanya dan perlu segera diambil sebuah tindakan hukum untuk menghilangkan madharat atau mafsadat jika aturan tersebut diberlakukan terhadapnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon Maulana alias Rizqy Aziz Maulana saat ini baru berusia 17 tahun, bermaksud untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon Isteri Pemohon, kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan keduanya beragama Islam dan kedua orang tua calon mempelai telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat dan merestui atas maksud kedua calon mempelai, apalagi kini calon istri dari anak Pemohon tersebut hamil dan yang menghamili adalah anak Pemohon tersebut .

Menimbang, bahwa hubungan cinta yang sedemikian rupa dilakukan anak Pemohon dengan wanita calon istrinya tersebut telah nyata menimbulkan kemudharatan, salah satunya calon istri anak Pemohon tersebut saat ini dalam keadaan hamil ; anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut adalah orang yang tidak mempunyai halangan yang menyebabkan keduanya terlarang melakukan pernikahan menurut hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam, terdapat kaidah bahwa kemudharatan adalah keadaan yang harus dihilangkan. Selain itu juga terdapat kaidah yang lain, bahwa menolak atau mencegah kerusakan, haruslah didahulukan/ diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan. Atas keadaan tersebut, maka orang tua masing-masing pihak yang lebih mengkhawatirkan apabila anak – anak mereka tidak segera dinikahkan, akan membawa madlarat yang lebih besar, dianggap telah beralasan hukum untuk mengesampingkan ketentuan tentang batasan usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah alasan yang telah ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga petitum angka 2 dari petitum perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana amar dalam penetapan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 tersebut telah dikabulkan, maka terhadap **petitum angka 1**, haruslah dinyatakan dengan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon Maulana alias Rizqy Aziz Maulana, umur 17 tahun, bermaksud untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon Isteri Pemohon ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Ah. Shaleh, S.H., M.H.E.S., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Bungawali, M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Mujtahidin, S.H. sebagai Penitera serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Ketua Majelis

Ah. Shaleh, S.H., M.H.E.S

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.

Dra. Hj. A. Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mujtahidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara		:	
1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 125.000,00
4.	Redaksi	:	Rp 5.000,00
5.	<u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		:	Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)